



SALINAN

**BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KEPAHIANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah Kejuruan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten kepahiang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 90;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEPAHANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Kepahiang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah ditambah satu ayat, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
 - (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
 - (3) PPDB dilarang menggunakan tes masuk.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, ayat (3) ayat (4) diubah ditambah satu ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
 - (2) Dinas pendidikan sesuai kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
 - (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintahan daerah lain yang terdekat.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
 - (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarang :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
 - (6) Penyaluran peserta didik ke Sekolah di wilayah pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah daerah.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; atau
 - d. prestasi.
 - (2) Jalur Zonasi SD sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah, dan Jalur Zonasi SMP sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
 - (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (4) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (5) Dalam hal masih tersisa terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.
 - (6) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, ditambah dua ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah diatur pada petunjuk teknis dari Dinas.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah Asal.
 - (5) Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah Ketiga Pasal 20 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b termasuk kuota bagi:
 - a. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak penyandang disabilitas;
 - b. Peserta didik diluar zonasi namun berada pada jarak tempuh terdekat.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang Orang tua/wali yang terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Dinas terkait wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan alamat sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan warga terdekat dalam sekolah diluar zonasinya.

- (8) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan alamat sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan warga terdekat dalam sekolah diluar zonasinya.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- rapor dilampiri surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar atau dalam zonasi sekolah yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, ditambah ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c ditunjukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk menjadi peserta PPDB pada Sekolah tempat orang tuanya mengajar.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI KEPAHANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

<https://idih.kepahiangkab.go.id/>

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001